

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : **328** /2016

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
SD ISLAM DARUL MUKHLISIN NW DESA BATUJAI KEC. PRAYA BARAT LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **DARUL MUKHLISIN NW DESA BATUJAI KEC. PRAYA BARAT** Kabupaten
Lombok Tengah Nomor : 01/YPP DM-NW/XII/2015, Tanggal 1 Desember 2015.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam **DARUL MUKHLISIN NW DESA BATUJAI PRAYA BARAT** Kabupaten
Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian
dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah
Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43
Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : **DARUL MUKHLISIN NW**
Alamat : **Bunkluncing Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama Sekolah : **SD ISLAM DARUL MUKHLISIN NW**
Alamat : **Bunkluncing Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah**
NSS : **102230202065**

1. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0487/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada
diatur "pertama" maka izin pendirian dicabut.
2. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember
2021.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Praya
Tanggal : 30 Desember 2016

